

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA NOMOR 18  
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

<b>PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2023</b>	<b>PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024</b>
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LINGGA	BUPATI LINGGA
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelola Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Desa;	a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, namun dalam rangka penyempurnaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati tersebut;

Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &amp; Tahun 2023 tentang Penetapan eraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</li> </ol>

<p>Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);</p>
---	---

<p align="center"><b>PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 18 TAHUN 2023</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN BUPATI LINGGA PROPINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024</b></p>
<p align="center">MEMUTUSKAN :</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN BARANG/JASA DI DESA.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA..</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Lingga.</li> </ol>	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 245) diubah sebagai berikut:</p>

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan Barang/Jasa. merumuskan kebijakan Pengadaan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 1 Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Diantara Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tetap.
2. Tetap.
3. Tetap.
4. Tetap.
5. Tetap.
6. Tetap.
7. Tetap.
8. Tetap.
9. Tetap.
10. Tetap.

<p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</p> <p>14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.</p>	<p>11. Tetap.</p> <p>12. Diantara Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) TPK terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Desa,</li> <li>b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau</li> <li>c. Masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksana kewilayahan.</p> <p>(3) TPK ditetapkan dengan jumlah 3 (tiga) orang.</p> <p>(4) Organisasi TPK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua;</li> <li>b. Sekretaris; dan</li> <li>c. Anggota.</li> </ol> <p>(4a) Ketua TPK dapat ditunjuk dari ketiga unsur yang ada dalam TPK dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <p>(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan Swakelola;</li> <li>b. menyusun dokumen Lelang;</li> <li>c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;</li> <li>d. memilih dan menetapkan Penyedia;</li> </ol>
--	---

<p>15. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p> <p>16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..</p>	<p>e. memeriksa melaporkan hasil Pengadaan dan kepada Kasi/Kaur; dan</p> <p>f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.</p> <p>(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.</p> <p>(7) TPK dalam pengelolaan kegiatan dapat diberikan honorarium per-kegiatan dan biaya operasional.</p> <p>(8) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk operasional kegiatan yang dimulai dari tahapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(9) Pertanggungjawaban penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipertanggungjawabkan secara riil/ at coas.</p> <p>13. Tetap</p> <p>14. Tetap</p> <p>15. Diantara Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan dua ayat yakni ayat (1A) dan ayat (1B) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(1A) Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rencana RKP Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.</p> <p>(1B) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang</p>
---	---

<p>17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..</p> <p>18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>dimaksud adalah orang perorangan, satuan kerja Lembaga perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan infrastruktur, asosiasi/Lembaga di bidang infrastruktur dan tenaga profesional dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bersama tim penyusun RKP Desa Menyusun dan membuat desain dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan prioritas usulan kegiatan pada saat musyawarah Desa;</li> <li>b. Menyusun desain dan Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan kaidah Teknik;</li> <li>c. Menyediakan jasa konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan infrastruktur ditingkat lapangan;</li> <li>d. Membuat gambar purna laksana/ as build drawing; dan</li> <li>e. Tenaga ahli dibidang Pembangunan infrastruktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab diberikan honorarium dari modal, belanja mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.</li> </ol> <p>(2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis kegiatan;</li> <li>b. lokasi;</li> <li>c. volume;</li> <li>d. biaya;</li> <li>e. sasaran;</li> <li>f. waktu pelaksanaan kegiatan;</li> <li>g. pelaksana kegiatan anggaran;</li> <li>h. cara dan metode pengadaan (Swakelola/penyedia);</li> <li>i. tim yang melaksanakan kegiatan; dan</li> </ol>
---	--



<p>19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).</p> <p>20. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).</p>	<p>j. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.</p> <p>(3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.</p> <p>16. Tetap</p> <p>17. Tetap</p> <p>18. Tetap</p> <p>19. Ketentuan pasal 19 ayat (11) diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.</p> <p>(2) Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur. Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. TPK; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. TPK dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p>
---	---

	<p>1) narasumber dapat berasal dari Masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten, dan/atau tenaga profesional,</p> <p>2) tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.</p> <p>c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/ prasarana/ peralatan/ material/ bahan yang tercatat/ dikuasai Desa.</p> <p>(5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.</p> <p>(6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:</p> <p>a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau</p> <p>b. penggunaan narasumber/tenaga sarana kerja, prasarana/peralatan dan material/bahan.</p> <p>(7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.</p> <p>(8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola di umumkan</p>
--	--

<p>21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.</p>	<p>melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.</p> <p>(10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan padapapan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.</p> <p>(11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Kegiatan;</li> <li>b. nilai Pengadaan;</li> <li>c. keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan)</li> <li>d. nama TPK;</li> <li>e. lokasi; dan</li> <li>f. waktuPelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).</li> </ol> <p>(12) Format pengadaan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(6) dan ayat(10) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluhjuta rupiah).</li> <li>(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>22. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.</p>	<p>b. TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan</p> <p>c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.</p> <p>(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar</p> <p>(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.</p> <p>(6) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam berita acara negosiasi.</p> <p>22. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <p>a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia,;</p> <p>b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu)</p>
---	---

	<p>Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada1 (satu) Penyedia tersebut;</p> <p>c. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li> <li>2) rincian barang/jasa;</li> <li>3) volume;</li> <li>4) spesifikasi teknis;</li> <li>5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);</li> <li>6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.</li> </ol> <p>d. Penyedia menyampaikan surat penawaran yang memuat daftar kuantitas dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;</p> <p>e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;</p> <p>f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;</p> <p>g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu),maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;</p> <p>h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;</p> <p>i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh</p>
--	--

<p>23. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.</p>	<p>harga yang lebih murah;</p> <p>j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam berita acara Hasil Negosiasi;</p> <p>k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan</p> <p>l. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.</p> <p>23. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).</p> <p>(2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman Lelang;</li> <li>b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;</li> <li>c. pemasukan Dokumen Penawaran;</li> <li>d. evaluasi penawaran;</li> <li>e. Negosiasi; dan</li> <li>f. penetapan pemenang.</li> </ol> <p>(3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia</li> </ol>
--	---

	<p>menyampaikan penawaran tertulis.</p> <p>b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman Desa.</p> <p>c. pengumuman Pengadaan paling sedikit berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama paket pekerjaan;</li> <li>2) nama TPK;</li> <li>3) lokasi pekerjaan;</li> <li>4) ruang lingkup pekerjaan;</li> <li>5) nilai total HPS;</li> <li>6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan</li> <li>7) jadwal proses Lelang.</li> </ol> <p>d. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.</p> <p>(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan</li> <li>b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.</li> </ol> <p>(5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.</p>
--	---

<p>24. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.</p> <p>25. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling</p>	<p>(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat/(2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.</p> <p>(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus,maka TPK melakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau</p> <p>b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.</p> <p>(8) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah melalui Berita Acara Penetapan Pemenang.</p> <p>(9) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah melalui Berita Acara Penetapan Pemenang.</p> <p>24. Tetap</p> <p>25. Tetap</p> <p>26. Tetap</p> <p>27. Tetap</p> <p>28. Tetap</p>
---	---



sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.	29. Tetap
26. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.	30. Tetap
27. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.	31. Tetap
28. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.	32. Tetap
29. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.	33. Tetap
30. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.	34. Tetap
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.	

- |  |  |
|--|--|
| <p>33. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah rincian satuan harga untuk setiap kegiatan.</p> <p>34. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> |  |
|--|--|

<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APBDesa.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRINSIP DAN PRINSIP PENGADAAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Pengadaan menerapkan prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;</li> <li>b. Efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;</li> <li>c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan</li> </ol>	Tetap

<p>Penyedia yang berminat;</p> <p>d. Terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;</p> <p>e. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;</p> <p>f. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;</p> <p>g. Bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;</p> <p>h. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan</p> <p>i. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <p>Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:</p> <p>a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;</p>	<p><b>Tetap</b></p>

<ul style="list-style-type: none"><li>b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;</li><li>c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;</li><li>d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;</li><li>e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;</li><li>f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;</li><li>g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan</li><li>h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.</li></ul>	
--	--

<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RUANG LINGKUP PENGADAAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.</p> <p>(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</p> <p>(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung Swakelola, atau</li> <li>b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB V PARA PIHAK Bagian Kesatu Para Pihak Dalam Pengadaan Pasal 9</p> <p>Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa,</li> <li>b. Kasi/Kaur,</li> <li>c. TPK, Masyarakat, dan</li> <li>d. Penyedia.</li> </ol>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 10</p> <p>Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;</li> <li>b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kepala Seksi/Kepala Urusan Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.</li> <li>(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;</li> <li>b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;</li> <li>c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;</li> <li>d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;</li> <li>e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;</li> <li>f. menerima hasil Pengadaan;</li> <li>g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan</li> <li>h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.</li> </ol> </li> <li>(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani</li> </ol>	Tetap



<p>surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.</p> <p>(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Tim Pelaksana Kegiatan Pasal 12</p> <p>(1) TPK terdiri dari unsur;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Desa;</li> <li>b. Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau;</li> <li>c. Masyarakat.</li> </ol> <p>(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksana kewilayahan.</p> <p>(3) TPK ditetapkan dengan jumlah 3 (tiga) orang.</p> <p>(4) Organisasi TPK terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua;</li> <li>b. Sekretaris; dan</li> <li>c. Anggota.</li> </ol> <p>(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan Swakelola;</li> <li>b. menyusun dokumen Lelang;</li> <li>c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;</li> <li>d. memilih dan menetapkan Penyedia;</li> <li>e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.</p> <p>(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggungjawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.</p> <p>(7) TPK dapat diberikan honor sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Masyarakat Pasal 13</p> <p>Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan</p> <p>b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penyedia Pasal 14</p> <p>Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;</p> <p>b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;</p> <p>c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan</p> <p>d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli</p>	Tetap

<p>dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN Pasal 15</p> <p>(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis kegiatan;</li> <li>b. lokasi;</li> <li>c. volume;</li> <li>d. biaya;</li> <li>e. sasaran;</li> <li>f. waktu pelaksanaan kegiatan;</li> <li>g. pelaksana kegiatan anggaran;</li> <li>h. cara dan metode pengadaan (Swakelola/penyedia);</li> <li>i. tim yang melaksanakan kegiatan; dan</li> <li>j. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.</li> </ul> <p>(3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.</p> <p>(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.</p> <p>(5) Bentuk dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.</p> <p>(2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Kegiatan;</li> <li>b. nilai Pengadaan;</li> <li>c. jenis Pengadaan;</li> <li>d. keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);</li> <li>e. nama TPK;</li> <li>f. lokasi;</li> <li>g. waktu Pelaksanaan; dan</li> <li>h. cara dan metode pengadaan (Swakelola/penyedia).</li> </ol>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PERSIAPAN PENGADAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan secara Swakelola</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jadwal pelaksanaan kegiatan;</li> <li>b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;</li> <li>c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);</li> <li>d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan</li> <li>e. RAB Pengadaan.</li> </ol> <p>(2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gambar rencana kerja;</li> <li>b. jadwal pelaksanaan kegiatan;</li> <li>c. spesifikasi teknis;</li> <li>d. RAB Pengadaan dan analisa harga satuan; dan</li> <li>e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.</li> </ol> <p>(4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.</p> <p>(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.</p> <p>(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.</p> <p>(9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui swakelola.</p> <p>(10) Bentuk dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Persiapan Pengadaan melalui Penyedia</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. waktu pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);</li> <li>c. Kerangka Acuan Kerja /spesifikasi (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);</li> <li>d. HPS; dan teknis</li> <li>e. rancangan surat perjanjian.</li> </ol> <p>(2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.</p> <p>(3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.</p> <p>(4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.</p> <p>(5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.</li> <li>b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) harga yang paling banyak ditemukan: atau</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--

<p>2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1).</p> <p>(6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</li><li>b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan</li><li>c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).</li></ul> <p>(7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.</p> <p>(9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.</p> <p>(10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.</p> <p>(11) Bentuk dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PELAKSANAAN PENGADAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pengadaan Melalui Swakelola</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).</p> <p>(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPK, atau</li> <li>b. TPK dengan melibatkan masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.</li> <li>b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten, dan/atau tenaga profesional;</li> <li>2) tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.</li> </ol> </li> <li>c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan</li> </ol> <p>(4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--



Desa.

- (5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
  - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, saranaprasarana/peralatan dan material/bahan.
- (7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
- (8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang kurangnya padapapan pengumuman Desa.
- (10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan padapapan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
  - a. nama Kegiatan;
  - b. nilai Pengadaan;
  - c. keluaran/ Output (terdiri dari volume dan satuan);
  - d. nama TPK;
  - e. lokasi; dan

<p>f. waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)</p> <p>(12) Format Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengadaan Melalui Penyedia Pasal 20</p> <p>(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembelian Langsung;</li> <li>b. permintaan Penawaran; dan</li> <li>c. Lelang.</li> </ol> <p>(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).</li> <li>b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.</li> <li>c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.</p> <p>(4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk kerangka acuan kerja;</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. daftar kuantitas dan harga;</li> <li>c. spesifikasi teknis;</li> <li>d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);</li> <li>e. waktu pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>f. persyaratan administrasi;</li> <li>g. rancangan surat perjanjian; dan</li> <li>h. nilai total HPS.</li> </ul> <p>(5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa surat pernyataan kebenaran usaha.</p> <p>(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratannya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>(7) Bentuk dokumen pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pembelian Langsung Pasal 21</p> <p>(1) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;</li> <li>b. TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan</li> </ul>	Tetap

<p>c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.</p> <p>(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.</p> <p>(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Permintaan Penawaran Pasal 22</p> <p>(1) Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).</p> <p>(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;</li> <li>b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;</li> <li>c. Pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:</li> </ol>	Tetap

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 2) rincian barang/jasa;
  - 3) volume;
  - 4) spesifikasi teknis;
  - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
  - 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
- d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam berita acara Hasil Negosiasi;

<p>k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan</p> <p>1. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman Lelang;</li> <li>b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;</li> <li>c. pemasukan Dokumen Penawaran;</li> <li>d. evaluasi penawaran;</li> <li>e. Negosiasi; dan</li> <li>f. penetapan pemenang.</li> </ol> <p>(3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.</li> <li>b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman Desa.</li> <li>c. pengumuman Pengadaan paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama paket pekerjaan;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>2) nama TPK;</p> <p>3) lokasi pekerjaan;</p> <p>4) ruang lingkup pekerjaan;</p> <p>5) nilai total HPS;</p> <p>6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan</p> <p>7) jadwal proses Lelang.</p> <p>d. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.</p> <p>(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan</p> <p>b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.</p> <p>(5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.</p> <p>(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga</p> <p>(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau</p> <p>b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawarkan dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi dengan</p>	
---	--

<p>setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.</p> <p>(8) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.</p> <p>(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pengendalian Pasal 24</p> <p>(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bukti Transaksi Pasal 25</p> <p>(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti pembelian; dan</li> <li>b. surat perjanjian.</li> </ol>	Tetap



<p>(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.</p> <p>(3) berupa setruk, nota dan kuitansi. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Perubahan Surat Perjanjian Pasal 26</p> <p>(1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terjadi keadaan kahar; atau</li> <li>b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;</li> <li>b. volume; dan/atau</li> <li>c. jadwal pelaksanaan.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.</p> <p>(4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengumuman Pasal 27</p> <p>(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.</p> <p>(2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama Kegiatan;</li> <li>b. nama Penyedia;</li> <li>c. nilai Pengadaan;</li> <li>d. keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);</li> <li>e. lokasi; dan</li> <li>f. waktupenyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).</li> </ol> <p>(3) waktupenyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA Pasal 28</p> <p>(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian</p> <p>(2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan</p>	<p>Tetap</p>

<p>pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KEADAAN KAHAR Pasal 29</p> <p>(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.</p> <p>(2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. bencana sosial;</li> <li>c. bencana non alam; dan/atau</li> <li>d. kebakaran.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Hal yang merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.</p> <p>(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenai sanksi.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN Pasal 30</p> <p>(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender; dan</li> <li>b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.</li> </ol> <p>(2) Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII SANKSI Pasal 31</p> <p>(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun</li> </ol>	<p>Tetap</p>

<p>tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;</p> <p>c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau</p> <p>e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana (1), dikenakan sanksi berupa:</p> <p>a. Sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis,</p> <p>b. gugatan secara perdata; dan/atau</p> <p>c. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.</p> <p>(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Apabila ditemukan yang disampaikan penipuan/pemalsuan Penyedia sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.</p>	
---	--

<p>(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi administrasi;</li> <li>b. tuntutan ganti rugi; dan/atau</li> <li>c. sanksi pidana.</li> </ol> <p>(6) Sanksi administrasi sebagaimana atas Barang/Jasa, dan/atau kecurangan maka informasi dikenakan dalam Kasi/Kaur/TPK dimaksud ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja pada oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.</p> <p>(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 32</p> <p>(1) Penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.</p> <p>(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau</p>	Tetap

<p>pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA Pasal 33</p> <p>(1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan</li> <li>b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen)</li> </ol> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima; atau</li> <li>b. melalui Penyedia dengan menandatangani berita acara serah terima.</li> </ol> <p>(4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaansesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa denganberita acara penyerahan.</p> <p>(5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkaitPengadaan yang telah dilaksanakan.</p> <p>(6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapatdiakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untukmelakukan pengawasan.</p> <p>(7) Format berita acaserah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

terpisahkan dari peraturan Bupati ini	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 34</b></p> <p>(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lingga.</p> <p>(3) Apabila diperlukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 36</b></p> <p>Dalam Hal Pengadaan dilakukan secara elektronik, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah.</p>	Tetap



<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37</p> <p>Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 4 Maret 2023</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 22 Februari 2024</p>